



Naskah Akademik RANPERDA RPJMD Kabupaten Mimika 2019-2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 LATAR BELAKANG	3
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.3 METODE YANG DIGUNAKAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	7
2.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	7
2.2 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN	9
2.1.1 Hubungan dengan RPJPD Mimika 2005-2025	9
2.1.2 Hubungan Dengan antar Dokumen Perencanaan Lainnya	11
2.3 ASAS-ASAS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH	13
2.4 PRAKTEK EMPIRIS	16
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	18
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	20
4.1 LANDASAN FILOSOFIS	20
4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS	22
4.3 LANDASAN YURIDIS	25
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	29
5.1 PENGERTIAN-PENGERTIAN DAN KONSEP-KONSEP	29
5.2 MATERI MUATAN YANG AKAN DIATUR	32
BAB VI PENUTUP	35
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN DRAFT RANPERDA RPJMD KABUPATEN MIMIKA	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, antara lain:

1. Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2. Penetapan Rencana

Dalam hal ini penetapan rencana adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian pembangunan.

4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Pemerintah Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.


Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh serta dapat terbentuknya sistem pembangunan yang baik, menyeluruh dan merata guna untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pembangunan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk :

1. Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan oleh berbagai organisasi publik, antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;

2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik; dan
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2020-2024, selain mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengacu pula pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJMD Kabupaten Mimika disusun berpedoman pada RPJP nasional, RPJM Nasional, hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD 5 tahun sebelumnya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika 2011-2031, berbagai kebijakan pembangunan nasional seperti MDGs, pengentasan kemiskinan, MP3Ei, sebagainya dan dokumen hasil study lainnya. Lebih lanjut Permendagri 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa proses penyusunan RPJMD diawali dengan penyusunan rancangan awal berdasarkan rancangan renstra PD, berbagai dokumen perencanaan dan study sebagaimana tersebut diatas. Untuk proses penyempurnaan rancangan awal selanjutnya diselenggarakan konsultasi publik maupun musrenbang RPJMD guna menerima masukan dari berbagai komponen pembangunan. Hasil tahapan tersebut selanjutnya dikonsultasikan secara teknis dengan Tim Verifikasi Bappeda Propinsi untuk mendapatkan rekomendasi bahwa dokumen draft RPJMD yang disusun tidak bertentangan dengan RPJPD Propinsi maupun RPJMD Propinsi. Tahapan pembahasan oleh DPRD guna mendapatkan penetapan Peraturan Daerah adalah proses selanjutnya. Dan manakala RPJMD tersebut telah memiliki Peraturan Daerah, RPJMD disampaikan kembali kepada PD guna dijadikan acuan finalisasi Rencana Strategis (Renstra) PD durasi 5 tahun ke depan. Tahapan penyusunan tersebut lebih jelas dapat dilihat pada skema berikut.



Gambar 1. Kinerja Pembangunan Daerah

Sejak tanggal 5 September 2019 Kabupaten Mimika telah mulai dipimpin oleh pasangan kepala daerah baru periode 2020-2024. Setiap pergantian kepala daerah diikuti pula dengan pergantian RPJMD sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan periode 5 tahun dalam kepemimpinannya. RPJMD memuat gambaran umum wilayah, kemampuan pengelolaan keuangan daerah, masalah dan isu strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan, strategi, arah kebijakan, dan program dan pendanaan pembangunan daerah serta dibagian akhir menyajikan indikator kinerja daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dibutuhkan regulasi dalam bentuk produk legislasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2014 – 2019 dalam rangka menjalankan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 5 (lima) tahun, yang nantinya menjadi pedoman pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan di Kabupaten Mimika.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Naskah Akademik adalah naskah hasil kajian yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam rangka penyusunan dokumen Raperda RPJMD Kabupaten Mimika, sehingga nantinya menjadi acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mimika. RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024, disusun dengan maksud mengarahkan sekaligus menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan

nasional, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mimika sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2024 dan landasan bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

Adapun tujuan dari ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika tahun 2020-2024 adalah menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar daerah, antar pusat dan daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, dan antar Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selain itu, penetapan RPJMD Kabupaten Mimika adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.3 METODE YANG DIGUNAKAN

Metode yang digunakan dalam melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Mimika tahun 2014–2019 adalah *desk study* dengan melakukan kajian atas berbagai dokumen dan kepustakaan yang relevan. Selain itu, dilakukan pula berbagai diskusi kelompok/Focus Group Discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan untuk menggali berbagai informasi dan masukan yang penting dan relevan. Kemudian untuk membahas lebih lanjut draft RPJMD Kabupaten Mimika tahun 2014 – 2019 dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) RPJMD serta Konsultasi Publik dengan PD serta *stakeholder* lainnya di Kabupaten Mimika. Selanjutnya melakukan konsultasi teknis dokumen rancangan akhir RPJMD Kabupaten Mimika tahun 2014 – 2019 dengan tim Verifikasi Bappeda Propinsi Papua.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

- Bab I** : Pendahuluan
- Bab II** : Kajian Teoris dan Praktis Empiris
- Bab III** : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Bab V : Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Bab VI : Penutup

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

2.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Menurut *Tjokroamidjojo* (1992), perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses persiapan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, kemudian *Conyersdan Hills* (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternative penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

Berdasarkan definisi tersebut, ada empat elemen dasar perencanaan pembangunan, (*Munir, B., 2002*) :

1. **Merencanakan Berarti Memilih**, perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.
2. **Perencanaan Merupakan Alat Pengalokasian Sumberdaya**, perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumberdaya yang tersedia sebaik-baiknya.
3. **Perencanaan Merupakan Alat Untuk Mencapai Tujuan**, konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan.
4. **Perencanaan Untuk Masa Depan**, tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan (*future*).

Adapun pembangunan sering diartikan sebagai suatu proses perubahan dan merupakan sesuatu yang semestinya terjadi dalam suatu masyarakat maju maupun yang sedang berkembang. Dalam perkembangannya ada beberapa pendapat yang mendefinisikan istilah pembangunan. *Sondang P. Siagian* (1983), berpendapat bahwa pembangunan adalah merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus melalui berbagai pentahapan.

Sementara itu, *Michael P. Todaro* (1986), mengemukakan bahwa pembangunan adalah merupakan proses menuju perbaikan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh dan bersifat dinamis. Dari beberapa pengertian pembangunan tersebut diatas, dapat ditarik beberapa hal pokok, yaitu ; (1) Pembangunan merupakan suatu upaya pembangunan; (2) ada rangkaian kegiatan/aktifitas yang dilakukan; (3) didasarkan kepada suatu rencana; dan (3) bermuara pada suatu tujuan (*Munir, B., 2002*).

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan sesuatu pembangunan, oleh karenanya dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan akan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, namun bukan merupakan duplikasi atau bentuk miniatur dari perencanaan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memiliki karakteristik yang lebih spesifik menyesuaikan dengan potensi dan aspirasi daerah, dengan tetap memperhatikan perencanaan skala makro nasional. Perencanaan apabila ditinjau dari rentang waktu pelaksanaannya, maka dapat dibagi menjadi (*Munir, B., 2002*) :

a. Perencanaan Jangka Panjang (Perspektif)

Istilah perencanaan jangka panjang atau perspektif biasanya mempunyai rentang 10 sampai 25 tahun. Pada hakikatnya, rencana perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam waktu yang panjang. Rencana perspektif bukanlah rencana keseluruhan dalam waktu 10 atau 20 tahun semata, namun harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan membagi rencana perspektif itu ke dalam beberapa rencana jangka menengah dan jangka pendek.

b. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Perencanaan jangka menengah sudah dapat

diproyeksikan dengan jelas, sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral).

c. Perencanaan Jangka Pendek

Rencana jangka pendek mempunyai rentang waktu, yaitu selama 1 tahun atau sering disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana perspektif jangka panjang dan jangka menengah, maka rencana jangka pendek lebih akurat, karena melihat masa depan dalam jangka waktu yang lebih pendek. Oleh karena itu, bila dilihat dari aspek penyimpangan antara rencana dan sasaran yang dicapai, perencanaan jangka pendek mempunyai penyimpangan yang lebih kecil dibandingkan perencanaan jangka panjang.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional, namun bukan merupakan duplikasi atau bentuk miniatur dari perencanaan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memiliki karakteristik yang lebih spesifik menyesuaikan dengan potensi dan aspirasi daerah, dengan tetap memperhatikan perencanaan skala makro nasional.

2.2 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

2.1.1 Hubungan dengan RPJPD Mimika 2005-2025

Mengacu pada kondisi Kabupaten Mimika saat ini dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun ke depan, serta memperhitungkan modal dasar yang dimiliki Kabupaten Mimika, maka Visi Kabupaten Mimika Tahun 2005–2025 adalah:

**“ PADA TAHUN 2025, MIMIKA MENJADI PUSAT PELAYANAN JASA DAN
INDUSTRI GLOBAL BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU
MASYARAKAT MADANI”**

Visi tersebut mengarah pada pengembangan potensi Kabupaten Mimika yang bertumpu pada sektor jasa dan industri guna terwujudnya Masyarakat Mimika yang Madani. Karakteristik sumberdaya alam Kabupaten Mimika sangat

prospektif sebagai kekayaan daerah yang dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal. Keragaman sumberdaya alam yang kaya potensi tersebut dapat dieksplorasi dan dikembangkan menjadi suatu produk industri dalam rangka memasuki pasar global. Guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mimika tersebut, terdapat 5 (lima) misi pembangunan daerah yang diemban, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Upaya mewujudkan Kualitas SDM Kabupaten Mimika ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan masyarakat sehingga dapat menguasai IPTEK, memiliki ketahanan IMTAQ, mampu mewujudkan potensinya dalam menciptakan lapangan kerja untuk menghasilkan pendapatan yang layak dalam rangka mencukupi kebutuhan dasar kehidupan, serta dapat mengakses dan memanfaatkan fasilitas pelayanan publik.

2. Mewujudkan Kualitas Sistem Pelayanan Prima

Sistem pelayanan prima, sangat terkait dengan kapasitas pemerintahan sebagai aktor penyedia pelayanan publik, tak terkecuali berkenaan dengan regulasi diberbagai bidang. Oleh karena itu, sangat penting menyediakan sistem regulasi yang mampu membuka akses dan peluang bagi masyarakat dan investor dalam menerima pelayanan di berbagai bidang, Sistem pelayanan prima, sangat terkait dengan kapasitas pemerintahan sebagai aktor penyedia pelayanan publik, tak terkecuali berkenaan dengan regulasi diberbagai bidang. Oleh karena itu, sangat penting menyediakan sistem regulasi yang mampu membuka akses dan peluang bagi masyarakat dan investor dalam menerima pelayanan di berbagai bidang,

3. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan seluruh potensi daerah dilakukan secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, serta menggalakkan sistem pengawasan masyarakat secara intensif. Dengan demikian, ke depan citra pemerintahan menjadi profesional, berwibawa dan bermoral, serta bebas dari praktek penyalahgunaan kekuasaan.

4. Mewujudkan Pengembangan Potensi Sumberdaya Alam Secara Selektif, Kompetitif Dan Berkesinambungan

Daya saing daerah yang merupakan agregasi dari optimalisasi seluruh potensi dan modal daerah secara totalitas, terangkat ke permukaan untuk mencitrakan keunggulan Kabupaten Mimika yang berdayasaing tinggi. Keunggulan dimaksud, terutama sekali berbasiskan jasa dan industri yang mendukung sektor lainnya.

5. Mewujudkan Penegakan Hukum, Peradilan Dan Ham


Mendorong tumbuh dan berkembangnya tata hukum nasional serta mempertahankan dan melestarikan eksistensi hukum adat sebagai bagian dari tata hukum masyarakat yang harus dihormati dan dijaga kemurniannya.

2.1.2 Hubungan Dengan antar Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai konsekuensi dari landasan hukum pada penyusunan rancangan awal RPJMD, maka dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Adapun penjelasan keterkaitan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah;
2. RPJMD Kabupaten MIMIKA memperhatikan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) karena pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Bagaimana pun visi dan misi pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan visi-misi pembangunan nasional;

3. Substansi RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2020-2025, RPJMD Provinsi Papua 2018-2023, RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2014-2019 dan RPJPD Kabupaten Mimika Tahun 2009-2025 menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023. Secara lebih lanjut bahwa RPJMD membentuk keterkaitan secara hirarkis dengan penyusunan RKPD setiap tahunnya;
4. Penyusunan RPJMD Kabupaten Mimika juga memperhatikan RTRW Kabupaten Mimika, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Mimika;
5. Selain berpedoman dan memperhatikan ketentuan dimaksud, penyusunan RPJMD juga memperhatikan: (1) Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs); (2) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (3) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); (4) Pelingkupan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); (5) Standar Pelayanan Minimal (SPM); (6) RAD Pencegahan pencegahan dan pemberantasan korupsi; (7) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (SPM) dan (8) RPJMD dan RTRW kabupaten sekitar;
6. RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Mimika untuk program/kegiatan yang akan didanai dari APBD. Sementara program/kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai dana APBN akan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui proses musrenbang nasional, mengingat bahwa RKP akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN).



Gambar 2. Keterkaitan antar dokumen daerah

2.3 ASAS-ASAS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila haruslah menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan yang disusun dan ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber materil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2014– 2019, selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) juga harus dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene behoorlijke wetgeving*). Didalam Raperda ini juga memuat asas-asas negara berdasarkan asas hukum (*rechstaat*), pemerintahan berdasarkan system konstitusi dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Menurut Attamimi dalam Yuliandi (1990), asas-asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) antara lain :

1. Asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi

peraturan perundang-undangan.

2. Asas-asas Negara berdasarkan atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan.
3. Asas-asas pemerintah berdasar system konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan.
4. Asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2014–2019, selain harus memenuhi asas-asas sebagaimana dikemukakan diatas, Raperda ini juga didasarkan pada asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yaitu :

1. **Kejelasan tujuan**, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. **Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat**, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. **Kesesuaian antara jenis dan materi muatan**, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
4. **Dapat dilaksanakan**, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofi, yuridis maupun sosiologis.
5. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan**, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. **Kejelasan rumusan**, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan.
7. **Keterbukaan**, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya guna memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan

perundang-undangan.

Selain asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, materi muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2014–2019, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus menganut asas-asas sebagai berikut :

1. **Asas pengayoman**, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat¹.
2. **Asas kemanusiaan**, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. **Asas kebangsaan**, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. **Asas kekeluargaan**, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. **Asas kenusantaraan**, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
6. **Asas Bhinneka Tunggal Ika**, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. **Asas keadilan**, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
8. **Asas kesamaan dalam bentuk hukum dan pemerintahan**, bahwa setiap materi muatan Perda tidak berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain : agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
9. **Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan**, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. **Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan**, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan

kepentingan bangsa dan Negara.

11. **Asas lain**, sesuai substansi Perda yang bersangkutan²

2.4 PRAKTEK EMPIRIS

Pembangunan haruslah diartikan sebagai suatu proses multi dimensi yang tidak dapat dipisahkan dengan proses perencanaan. Oleh karenanya pemerintah daerah harus menyusun perencanaan pembangunan, dengan memperhatikan kedudukan daerah sebagai daerah otonom dan posisi daerah sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan ini, rencana pembangunan daerah tidak hanya dilihat sebagai rencana pembangunan untuk kepentingan daerah *unsich*, akan tetapi memiliki arti yang lebih luas, yaitu dengan mewujudkan pembangunan nasional.

Kewenangan otonomi yang bersifat lebih homogen dan integral yang dilimpahkan kepada daerah, secara prinsip diwujudkan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan lebih berorientasi pada kondisi dan kebutuhan riil masyarakat daerah setempat. Kewenangan otonomi merupakan kewenangan pangkai dan mendasar yang memiliki fleksibilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, kewenangan otonomi juga merupakan sumber

kewenangan perencanaan pembangunan daerah yang mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada suatu daerah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan fisik, sosial, dan budaya setempat.

Dengan otoritas otonomi yang dimiliki, sejatinya pembangunan di setiap daerah tidak akan sama dengan daerah lainnya karena memiliki karakteristik spesifik, yaitu : (1) pembangunan daerah berasal dari ide, aspirasi dan insparasi masyarakat yang dicetuskan melalui lembaga legislatif, sebagai lembaga politik; (2) pembangunan direncanakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan potensi daerah, dengan periode pembangunan yang jelas dan terukur; (3) proses pembangunan akan banyak berorientasi dengan mekanisme kedaerahan, baik secara fisik maupun secara sosial budaya; dan (4) proses pembangunan didasarkan pada Peraturan Daerah, yang berfungsi tidak hanya sebagai aspek legalitas tetapi yang lebih penting harus mengakomodasi realisasi daerah.

Menurut Kartasasmita (1996), permasalahan pembangunan daerah sangat beragam dan kompleks, karena sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah, yang meliputi kondisi fisik, sosial dan budaya. Akibatnya, laju perkembangan setiap daerah pun berbeda-beda pula. Namun demikian permasalahan umum pembangunan daerah adalah :

1. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mencurahkan dana yang besar dalam pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi, dan membuka isolasi daerah;
2. Keterbatasan sumberdaya manusia di wilayah terbelakang, yang antara lain menjadi penyebab dan sekaligus akibat keterbelakang itu;
3. Asih lemahnya semangat dan kemampuan bersaing dalam menghadapi sistem ekonomi yang terbuka dan tantangan global;
4. Sulitnya menarik investasi swasta sebagai sumber dan memacu pertumbuhan wilayah, terutama investasi yang membuka kesempatan kerja dengan *multiplier effect* yang besar.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, adalah merupakan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Walaupun pengaturannya masih bersifat umum dan belum secara utuh mengakomodir kebutuhan daerah, namun demikian upaya untuk meminimalisir sejumlah persoalan-persoalan klasik yang terjadi telah dilakukan, terkait dengan perencanaan pembangunan.

Selain daripada permasalahan-permasalahan tersebut diatas, seringkali dijumpai hasil-hasil dari sejumlah pendekatan perencanaan pembangunan daerah tidak terkait satu dengan lainnya (*miss match*) khususnya "perencanaan politis" dan "perencanaan teknokratis".

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150, daerah memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan pembangunan, yaitu :

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional.
 - b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional.
 - c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
 - d. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

- e. RPJP daerah dan RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf a dan b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan karakteristik daerah yang bersangkutan. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan di setiap daerah akan berbeda pula.

Disisi lain bahwa pembangunan daerah adalah merupakan bagian penting dan upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan daerah harus pula direncanakan secara tepat, sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang selalu berubah dan dinamis. Persoalan yang dihadapi dalam proses pembangunan daerah adalah masih rendahnya peran serta instansi sektoral terhadap upaya semangat desentralisasi pembangunan, disamping itu perubahan-perubahan yang terjadi dalam skala lokal daerah dan nasional sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan strategi pembangunan.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka Pemerintah Provinsi Papua membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Mimika serta untuk meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem, keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Mimika dengan wilayah sekitarnya dan sebagai pedoman dasar bagi penyusunan rencana program pembangunan di Kabupaten Mimika baik jangka menengah.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Sebagai daerah otonom (Provinsi, Kabupaten dan Kota) sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk pemberdayaan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1, ayat (1) menegaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pengertian sumberdaya dimaksud adalah potensi, kemampuan, dan kondisi lokal, termasuk anggaran, untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan adalah bagian dari komponen manajemen sebuah organisasi, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena keberhasilan dan tercapainya suatu tujuan organisasi sangat tergantung pada baiknya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tuntutan demokratisasi dan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, membutuhkan perencanaan pembangunan yang responsif untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Mimika mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan) dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility*. *Responsibility objectif* bersumber pada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three es* (*economy, efficiency and effectiveness*) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi tuntutan masyarakat, tidak hanya dengan menciptakan peningkatan pada produksi nasional riil, akan tetapi harus pula dibarengi dengan perubahan kelembagaan, struktur administrasi, perubahan sikap dan bahkan kebiasaan. Oleh karenanya arah pembangunan masyarakat yang baik, dapat dilakukan melalui suatu pengarahan atau campur tangan pemerintah. Ruang ekspresi yang disediakan pemerintah bagi masyarakatpun sudah semakin luas dalam setiap tahapan pembangunan, mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Partisipasi merupakan istilah yang cukup tua. Namun, konsep dan praktek operasionalnya baru berkembang sejak tahun 1970-an ketika beberapa lembaga internasional mempromosikan praktek partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam perkembangannya, konsep partisipasi memiliki pengertian yang cukup beragam meski dalam beberapa hal terdapat persamaan. Gaventa dan Valdemara (1999) menjelaskan adanya tiga tradisi konsep partisipasi jika dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan demokrasi yaitu : partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga.

Diskusi yang lebih luas mengenai partisipasi telah menempatkan "partisipasi warga" baik sebagai konsep maupun praktek yang niscaya berbeda dengan partisipasi politik yang lebih menekankan "representasi" dan partisipasi sosial yang menempatkan partisipasi "diluar" lembaga pemerintahan, partisipasi warga lebih menekankan pada "partisipasi langsung" warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gavenda dan Valderama (1999), menegaskan bahwa partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi dari sekedar kepedulian terhadap "penerim derma" atau "kaum tersisih" menuju ke suatu kepedulian dengan pelbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pelibatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses penyusunan dokumen perencanaan. Ruang yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah dokumen-dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Esensi dari pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan adalah pembangunan

dihajatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, selain terkait dengan dampak dari implementasi program pemerintah daerah pada masyarakat, juga sebagai sarana pengawasan serta pengawalan sampai sejauh mana program dan kegiatan yang diusulkan, dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa :

1. Rencana pembangunan daerah meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
2. Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan:
 - a. Penyusunan rancangan awal;
 - b. Pelaksanaan Musrenbang;
 - c. Perumusan rancangan akhir; dan
 - d. Penetapan rencana.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa:

1. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
2. Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
3. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Mimika disampaikan kepada Gubernur.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara. Dalam perjalanannya, tujuan mulia ini banyak menghadapi kendala, tantangan dan fenomena. Diantara fenomena yang paling menonjol adalah fenomena kesenjangan pertumbuhan antarwilayah

dan antardaerah. Semangat desentralisasi telah memberikan ruang untuk meretas fenomena yang berlangsung. Kewenangan otonomi yang bersifat lebih homogen dan integral yang dilimpahkan kepada daerah, secara prinsip diwujudkan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan lebih berorientasi pada kondisi riil masyarakat daerah setempat. Kewenangan otonomi merupakan kewenangan pangkal dan mendasar yang memiliki fleksibilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, kewenangan otonomi juga merupakan sumber kewenangan perencanaan pembangunan daerah yang mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintah pada suatu daerah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah melakukan tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan Anggaran PD.

Pelibatan masyarakat dalam sebuah proses perumusan kebijakan merupakan wujud nyata dari penerapan nilai-nilai demokratisasi modern. Tujuan dasar dari pelibatan masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*publik interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan ke dalam suatu konsep.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara (Manan, 2001) : (a). Mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penusunan Perda; (b). Melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan erda; (c). Melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan; (d). Melakukan loka karya (workshop) atas Raperda sebelum

secara resmi dibahas oleh DPRD; dan (e). Mempublikasikan Raperda agar mendapat tanggapan publik.

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, bahwasanya penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus pula diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, yang meliputi :

1. **Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah**, pelibatan masyarakat pada tahap ini adalah terlibat dalam proses penyusunan dalam tim/kelompok kerja, terlibat dalam penyiapan naskah akademik, maupun dalam penyampaian masukan baik secara lisan, tulisan, ataupun media massa yang ditujukan kepada penggagas peraturan daerah/tim. Kendala yang akan dihadapi adalah sejauhmana transparansi serta komitmen pemangku kepentingan (*stakeholder*), sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memberi masukan tentang agenda yang sedang dan akan dibahas.
2. **Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah**, dimana proses ini berada pada posisi pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dimana ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sangatlah kecil. Terkait kehadiran masyarakat dalam rapat memang menjadi dilema, karena hal tersebut tergantung keinginan DPRD maupun pemerintah daerah apakah akan mengundang masyarakat atau membiarkan proses pembahasan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat.
3. **Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah**, tahapan ini dapat memberikan gambaran sampai sejauh mana masyarakat patuh terhadap materi peraturan daerah karena merasa sudah sesuai aspirasi, atau justru sebaliknya. Apabila merasa dirugikan dapat menempuh jalur, memberikan masukan kepada lembaga pembentuk peraturan daerah, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan ataupun mencabut peraturan tersebut.

Pelibatan masyarakat dalam memwujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang-undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan

masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

4.3 LANDASAN YURIDIS

Pergeseran paradigma sistem pemerintahan dari sentralistis ke desentralistis, memberi implikasi terhadap perubahan dalam sistem manajemen pembangunan daerah. Peran pemerintah pusat dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan daerah pada sistem sentralistis sangatlah dominan, namun dalam sistem desentralistis kewenangan tersebut pindah ke daerah. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, kemudian dicabut dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Bab 1, Pasal (1) ayat (3), menegaskan bahwa : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Sistem perencanaan pembangunan daerah, pun telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

1. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional.

- b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional.
- c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- d. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.
- e. RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Mimika tahun 2020-2024 mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan. Sebagai acuan normatif substansial dan kompetensi kelembagaan, maka pembentukan peraturan daerah harus dilandasi pada dasar hukum lain. Adapun peraturan- peraturan lain yang melandasi pembentukan peraturan daerah perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
 - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 PENGERTIAN-PENGERTIAN DAN KONSEP-KONSEP

Dalam merumuskan pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika tahun 2020-2024, akan digunakan pengertian- pengertian dan konsep-konsep. Adapun pengertian-pengertian dan konsep- konsep dimaksud adalah :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kondisi umum daerah adalah gambaran daerah dari aspek geografi, demografi dan gambaran penting lainnya serta kinerja daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum konsultasi publik antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
9. Forum PD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan

kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi PD dalam rangka menyusun Renstra PD dan Renja PD.

10. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata.
11. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
15. Rencana strategis PD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) periode.
19. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Rencana kerja dan anggaran PD yang selanjutnya RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

22. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
25. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
26. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.
27. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
29. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil sumber daya manusia), barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
30. Kegiatan prioritas adalah bagian yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
31. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dan untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
32. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
34. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keuar, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
35. Indikator kinerja daerah adalah tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
36. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
37. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
38. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
39. Dampak (*impact*) adalah hasil pembangunan yang mencerminkan berfungsinya *outcome* dari program-program dalam suatu sasaran.
40. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan.
41. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mimika yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten Mimika yang mengatur struktur dan pola tata ruang Kabupaten Mimika dan merupakan penjabaran dari RPJPD dan mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi.
42. Kapasitas riil keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah untuk menadani pembangunan daerah.

5.2 MATERI MUATAN YANG AKAN DIATUR

Materi muatan yang diatur dari rancangan Peraturan Daerah merupakan rangkaian rumusan normatif yang menggambarkan secara keseluruhan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang harus dilakukan oleh para subyek perencana pembangunan daerah di Kabupaten Mimika. Adapun usulan sistematika Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika tahun 2020-2024, yang tersusun dalam bab-bab adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rancangan Awal RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah terkini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam periode tahun 2019-2023. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab-sub bab sebagai berikut:

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi;
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum;
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan terkini yang pada akhirnya menjadi pertimbangan dalam kemampuan pendanaan program-program pembangunan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu;
- 3.2 Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu;
- 3.2 Kerangka Pendanaan.

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa, sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan tujuan untuk memudahkan proses perumusan arah kebijakan, strategi dan skala prioritas. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 4.1 Permasalahan Pembangunan;
- 4.2 Isu Strategis;

Bab V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 5.1 Visi;
- 5.2 Misi;
- 5.3 Tujuan;
- 5.4 Sasaran Daerah;

Bab VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dan juga memuat program disertai indikatif program prioritas pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023 untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target indikasi program dan pagu indikatif sesuai perodesasi RPJMD.

Bab VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi kerja pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur.

Bab IX. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah transisi, dimana RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2024 dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya. Pada bab ini juga diuraikan bahwa RPJMD dijadikan pedoman bagi setiap Kepala PD dalam menyusun Renstra PD dan RKPD, serta mengatur pelaksanaan penerapan RPJMD oleh seluruh pemangku kepentingan.

BAB VI PENUTUP

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika tahun 2020-2024 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kurun waktu 2020-2024. Selain itu, RPJMD Kabupaten Mimika ini menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika setiap tahunnya.

Keberhasilan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika dalam mewujudkan cita-citanya yang terkandung dalam visi Kabupaten Mimika yaitu **"TERWUJUDNYA MIMIKA CERDAS, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA"** perlu didukung oleh MISI 1 Membangun Sumberdaya Manusia Yang Cerdas Dan Memahami Teknologi Informasi, MISI 2 Menciptakan mimika yang aman, tertib dan damai, MISI 3 Mewujudkan pemerataan pembangunan pelayanan dasar dan infrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir, MISI 4 Mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, akuntabel, profesional dan inovatif, MISI 5 Membangun sentra-sentra ekonomi baru di wilayah mimika.

Pemerintah Daerah wajib menerapkan 3 pilar dari prinsip *Good Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJP Daerah Kabupaten Mimika.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi dan politik yang andal (*reliable*). Transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau.

Akuntabilitas atau *accountability* adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan Sumber daya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi.

Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggung gugat, kepada siapa, dan apa yang dipertanggung-gugat. Akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi

pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standar tersebut.

Akuntabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan resultan dari hukum dan perundang-undangan yang jelas tegas, diketahui publik disatu pihak, serta upaya penegakan hukum yang efektif, konsisten dan tanpa pandang bulu dipihak lain. Kepastian Hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan, legitimasinya di hadapan rakyatnya dan dunia internasional.


Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau obyek belaka, melainkan agen pembangunan (subyek yang mempunyai porsi yang penting. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget invention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun kegiatan antar program, dalam satu dinas dan antar dinas, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung-jawab/tugas yang melekat pada pemerintah kota, sesuai dengan ketentuan.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika tahun 2020-2024, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika tahun 2020-2024 dengan sebaik-baiknya.
2. Bupati berkewajiban untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (PD) dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD.
3. Pemerintah Daerah (PD) Kabupaten Mimika berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, Sekretariat Daerah, dinas-dinas, badan-badan, kantor-kantor dan Kecamatan dalam jajaran organisasi pemerintah Kabupaten Mimika, masyarakat dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024, Rencana strategis (Renstra) PD Kabupaten Mimika, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah Kabupaten Mimika dan Rencana Kerja (Renja) PD Kabupaten Mimika.

DAFTAR PUSTAKA

- Conyers, D., 1991, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*, cetakan ke-1, Gadjah Mada University Press., Yogyakarta.
- John Gaventa dan Camilo Valderama : *Partisipasi, Kewargaan dan Pemerintah Daerah*, sebagai pengantar buku *Mewujudkan Partisipasi : Teknik Partisipasi Masyarakat untuk abad 21*, yang diterbitkan oleh The British Council dan New Economics Foundation, 2001.
- Kartasasmita, Ginanjar., 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*, Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Munir, B., 2002, *Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Bappeda NTB.
- Tjokroamidjojo, Bintoro., 1992, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung., Jakarta.
- Todaro, Michael P., 1986, *Development Palnning*, Oxford University Press.
- Yuliandi., 2009, *Asas- asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. PT Raja Grafindo Persada., Jakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR ___ TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program kepaia daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135,tambahan Lembaran Negara 4151)
 3. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3994)

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
13. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
14. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
15. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2009–2025
 29. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika tahun 2011 – 2031.
 32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312

34. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua :04/2017)
35. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020-2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah semua unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mimika
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang disusun setiap tahun sekali.

BAB II KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD Tahun 2020-2024, disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. PD dalam menyusun Renstra-PD;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;

BAB III DOKUMEN RPJMD

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	Gambaran Keuangan Daerah
BAB IV	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI	Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah
BAB VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah
BAB VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB IX	Penutup

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra-PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2024, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2025 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KABUPATEN MIMIKA.

Ditetapkan di Mimika
pada tanggal Maret 2020

BUPATI KABUPATEN MIMIKA,

Ttd.

Eltinus Omaleng, SE, MH

Diundangkan di Mimika
pada tanggal Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
MIMIKA,

Ttd.

Drs. Marthen Paiding

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR ____
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA: (__, __/2020)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR ____ TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020-2024

I. UMUM.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) KABUPATEN MIMIKA pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota di Mimika.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Dokumen RPJMD Tahun 2020-2024 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebelum RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR ___ TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara 4151)
 3. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3994)

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
13. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
14. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
15. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2009–2025
29. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika tahun 2011 – 2031.
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312

34. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua :04/2017)
35. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah semua unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mimika
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang disusun setiap tahun sekali.

BAB II KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD Tahun 2020-2024, disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. PD dalam menyusun Renstra-PD;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;

BAB III DOKUMEN RPJMD

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	Gambaran Keuangan Daerah
BAB IV	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI	Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah
BAB VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah
BAB VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB IX	Penutup

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra-PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2024, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2025 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KABUPATEN MIMIKA.

Ditetapkan di Mimika
pada tanggal Maret 2020

BUPATI KABUPATEN MIMIKA,

Ttd.

Eltinus Omaleng, SE, MH

Diundangkan di Mimika
pada tanggal Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
MIMIKA,

Ttd.

Drs. Marthen Paiding

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR ____
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA: (__, __/2020)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR ____ TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020-2024

I. UMUM.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) KABUPATEN MIMIKA pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota di Mimika.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Dokumen RPJMD Tahun 2020-2024 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebelum RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR